



Transformasi Digital Pariwisata Halal Berkelanjutan di Perdesaan: Perspektif *Trickle-Down* terhadap Pengembangan Strategis

Abdul Rahem^{1,2}, Mochammad Soleh^{1,3}, Adistiary Prayoga^{1*}, Juni Ekowati^{1,2},
Adam Mochammad Naufal¹, Ainul Yaqin¹, Lalu Jupriadi⁴, Faizul Bayani⁴,
Muhammad Ihsan Hanif¹, Qonita Miftahul Jannah¹, Fauzha Amalya Purnama Putri¹,
Ilma Arrafi Nafi'a¹, Zidni 'Ilmatun Nurrohmah¹
¹Pusat Halal, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
²Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
³Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
⁴Fakultas Kesehatan, Universitas Qamarul Huda Badaruddin, Lombok Tengah, Indonesia
***email korespondensi:** adistiary.prayoga@staf.unair.ac.id

Naskah diterima: 9 Desember 2025; **Penerimaan:** 29 Mei 2026; **Diterbitkan:** 31 Mei 2026

ABSTRAK

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengembangkan potensi agroeduwisata halal berbasis madu trigona melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil setempat. Program ini mengatasi hambatan berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal, serta rendahnya literasi digital pelaku usaha. Intervensi yang dilakukan meliputi pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal, pemasaran digital, penyusunan rencana konten, serta pendampingan intensif sertifikasi halal dan Nomor Induk Berusaha. Hasil analisis menggunakan uji t berpasangan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta yang signifikan secara statistik dengan nilai $p < 0,0001$ dan ukuran efek kategori besar ($dz = 0,83$). Hal ini membuktikan efektivitas program dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara nyata. Selain meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil, kegiatan ini mengimplementasikan *Trickle-Down Theory* melalui pengembangan sektor strategis untuk menciptakan ekonomi inklusif. Program ini juga berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals*, khususnya pada aspek kesehatan, pertumbuhan ekonomi, komunitas berkelanjutan, dan kemitraan multipihak. Secara keseluruhan, integrasi pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekosistem halal ini menjadi model pembangunan perdesaan yang berkelanjutan.

KATA KUNCI: *Trickle-Down Theory*; Sertifikasi Halal; Pemberdayaan; Usaha Mikro dan Kecil.

Digital Transformation of Sustainable Halal Tourism in Rural Areas: A Trickle-Down Perspective on Strategic Development

ABSTRACT

This community development initiative aims to optimize the potential of stingless bee honey-based halal agroedutourism by empowering local micro and small enterprises. The program addresses critical constraints, including limited institutional capacity, suboptimal use of natural resources, and deficient digital literacy among local entrepreneurs. Strategic interventions encompassed training on the Halal Product Assurance System, digital marketing strategies, content planning, and intensive mentoring for both halal certification and Business Identification Number procurement. Analysis using a paired t-test showed a statistically significant increase in participants' knowledge ($p < 0.0001$), with a large effect size ($dz = 0.83$). These results demonstrate the program's effectiveness in significantly improving human resource competencies. In addition to enhancing micro, small, and medium enterprises competitiveness, this initiative implements the Trickle-Down Theory by developing strategic sectors to foster an inclusive economy. The program also contributes to achieving the Sustainable Development Goals, specifically in the areas of health, economic growth, sustainable communities, and multi-stakeholder partnerships. Overall, the integration

*Korespondensi:

Adistiary Prayoga

Pusat Halal, Universitas Airlangga, ASEE Tower Lantai 14, Jl. Airlangga No. 4–6, Surabaya 60286, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: adistiary.prayoga@staf.unair.ac.id



of community empowerment and the strengthening of the halal ecosystem serve as a sustainable model for rural development.

KEYWORDS: Trickle-Down Theory; Halal Certification; Empowerment; Micro and Small Enterprises.

1. PENDAHULUAN

Desa sebagai unit administratif terkecil dan terbanyak di Indonesia memainkan peran penting dalam pengembangan wilayah (Badan Pusat Statistik, 2018; Bilyan & Heriyanto, 2024). Pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal, seperti pengembangan desa wisata yang menggabungkan berbagai elemen daya tarik wisata, sarana pendukung, serta praktik budaya dan tradisi masyarakat lokal secara terpadu (Adinugraha dkk., 2018; Sudibya, 2018). Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan desa wisata, yang terlihat dengan menetapkan 19 desa sebagai desa wisata pada tahun 2019, yang kemudian bertambah menjadi 25 desa pada tahun 2023 (Pemerintah Provinsi NTB, 2023). Namun, pengembangan ini dihadapkan pada sejumlah kendala yang berkaitan dengan tingkat kesiapan sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan pengelola, ketersediaan fasilitas pendukung, serta efektivitas kemitraan.

Desa Bengkaung yang berlokasi di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu desa wisata yang menyimpan potensi pengembangan yang signifikan dengan kekayaan alam yang mendukung konsep agroeduwisata dan pariwisata halal. Produk unggulan Desa Bengkaung adalah madu trigona yang dihasilkan oleh lebah *Trigona sp.* yang dikenal memiliki nilai ekonomi dan manfaat kesehatan yang tinggi. Selain itu, Desa Bengkaung juga mengembangkan industri mikro seperti bank sampah, pengolahan arang, dan koperasi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengembangan potensi ini relevan dengan *Trickle-Down Theory* (Hirschman, 1954), yang menyatakan bahwa investasi pada sektor strategis dapat menciptakan peluang ekonomi baru yang mendorong pemerataan yang pada akhirnya akan mengalir ke seluruh lapisan masyarakat (Nirmala dkk., 2024).

Meskipun memiliki potensi besar, Desa Bengkaung menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan desanya. Terdapat tiga permasalahan utama yang diidentifikasi. Pertama, rendahnya tingkat pendidikan dan wawasan kader penggerak BUMDes, yang sebagian besar hanya lulusan SMP atau SMA. Kedua, lemahnya kapasitas pengelolaan kelembagaan BUMDes, yang memerlukan penyegaran gagasan serta pelatihan pengelolaan berbasis teknologi. Ketiga, stagnasi dalam implementasi agrowisata dan program desa wisata, yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan untuk menjadikan program tersebut lebih implementatif dan andal (Hakiki dkk., 2024). Selain itu, tantangan lainnya meliputi keterbatasan infrastruktur penunjang seperti akses jalan dan fasilitas publik yang belum memadai, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang potensi agrowisata. Produk unggulan seperti madu trigona belum dipasarkan secara maksimal,

*Korespondensi:

Adistiary Prayoga

Pusat Halal, Universitas Airlangga, ASEE Tower Lantai 14, Jl. Airlangga No. 4–6, Surabaya 60286, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: adistiary.prayoga@staf.unair.ac.id



sementara kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti mitra usaha dan pemerintah, perlu diperluas untuk mendukung pengembangan desa wisata (Pratiwi dkk., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi Desa Bengkaung sebagai destinasi agroeduwisata halal berkelanjutan melalui integrasi penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes dan pemberdayaan UMKM lokal. Secara khusus, program ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan daya saing pelaku usaha melalui pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), pendampingan sertifikasi halal gratis, serta pengembangan *platform* pemasaran digital dan rencana konten kreatif. Melalui pendekatan *Trickle-Down Theory*, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, meningkatkan nilai jual produk unggulan daerah, serta memberikan dampak sistemik terhadap kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan target pembangunan berkelanjutan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menerapkan metode *Asset-Based Community Development* (ABCD) dengan paradigma pembangunan bertumpu pada mobilisasi aset internal dan kekuatan yang dimiliki oleh komunitas (Mcknight, 2017; García, 2020). Kekurangan atau masalah yang dimiliki oleh masyarakat bukan merupakan fokus utama (Qiaoyu dkk., 2024). Pendekatan ini dipilih karena desa memiliki modal sosial dan alam yang melimpah, khususnya dalam ekosistem madu trigona, yang menjadi basis utama pengembangan agroeduwisata halal. Kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 15–23 September 2023 di tiga lokasi, yakni Universitas Qomarul Huda Badaruddin Bagu (UNIQHBA), Desa Bengkaung, dan Aula Kantor Bupati Lombok Tengah.

Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama Universitas Airlangga dengan mitra pelaksana Universitas Qomarul Huda Badaruddin Bagu (UNIQHBA) dan mitra sasaran pemerintah Desa Bengkaung serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

2.1. Tahap Penemuan untuk Mengidentifikasi Inti Positif

Tim pengabdian bersama masyarakat melakukan identifikasi aset yang sudah ada. Aset utama yang ditemukan meliputi aset alam berupa vegetasi pakan lebah yang melimpah, aset individu berupa keterampilan peternak madu trigona tradisional, serta aset budaya berupa nilai-nilai syariah yang telah mendarah daging di masyarakat sebagai fondasi pariwisata halal. Pelaku usaha bukan merupakan kelompok marginal yang perlu dikasihani, melainkan pemegang aset strategis yang siap dikembangkan.

*Korespondensi:

Adistiary Prayoga

Pusat Halal, Universitas Airlangga, ASEE Tower Lantai 14, Jl. Airlangga No. 4–6, Surabaya 60286, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: adistiary.prayoga@staf.unair.ac.id



2.2. Tahap Pemetaan untuk Menghubungkan Modal Sosial dan Modal Kelembagaan

Pada tahap ini, dilakukan pemetaan keterhubungan antara pelaku usaha mikro, lembaga desa (seperti BUMDes), dan komunitas lokal. Kegiatan ini berbentuk *Focus Group Discussion* yang dilakukan untuk merancang model pengembangan agroeduwisata di Bengkaung.

2.3. Tahap Mobilisasi untuk Integrasi Ekosistem Halal dan Digital

Aset-aset yang telah dipetakan kemudian dimobilisasi melalui intervensi strategis. Pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dilakukan untuk memberi nilai tambah pada aset madu trigona, mengubahnya dari sekadar produk mentah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi yang memiliki daya saing global. Di sini, prinsip *Trickle-Down Theory* bekerja dengan cara memperkuat kapasitas pelaku usaha sebagai “titik tumbuh” ekonomi di tingkat mikro. Wujud kegiatan ini berupa pelaksanaan pelatihan bertajuk “Sekolah Kader Penggerak”. Kegiatan ini merupakan pengembangan sumber daya manusia yang berperan sebagai kader penggerak melalui pelatihan *basic life skills* untuk kader penggerak serta pembentukan kelompok kerja kader penggerak.

2.4. Tahap Visi dan Desain untuk Formulasi Desain Agroeduwisata Halal Melalui Pendekatan Pembangunan Masyarakat Partisipatif

Dengan memanfaatkan aset fisik lahan dan aset pengetahuan tentang budidaya lebah, diciptakan sebuah pengalaman wisata edukatif. Digitalisasi pemasaran dan penyusunan rencana konten menjadi instrumen untuk memvisualisasikan aset desa ke dunia luar, memastikan bahwa arus ekonomi dari wisatawan dapat “menetes ke bawah” secara merata kepada seluruh lapisan penyedia jasa di desa.

2.5. Tahap Keberlanjutan untuk Mewujudkan Ekonomi Inklusif

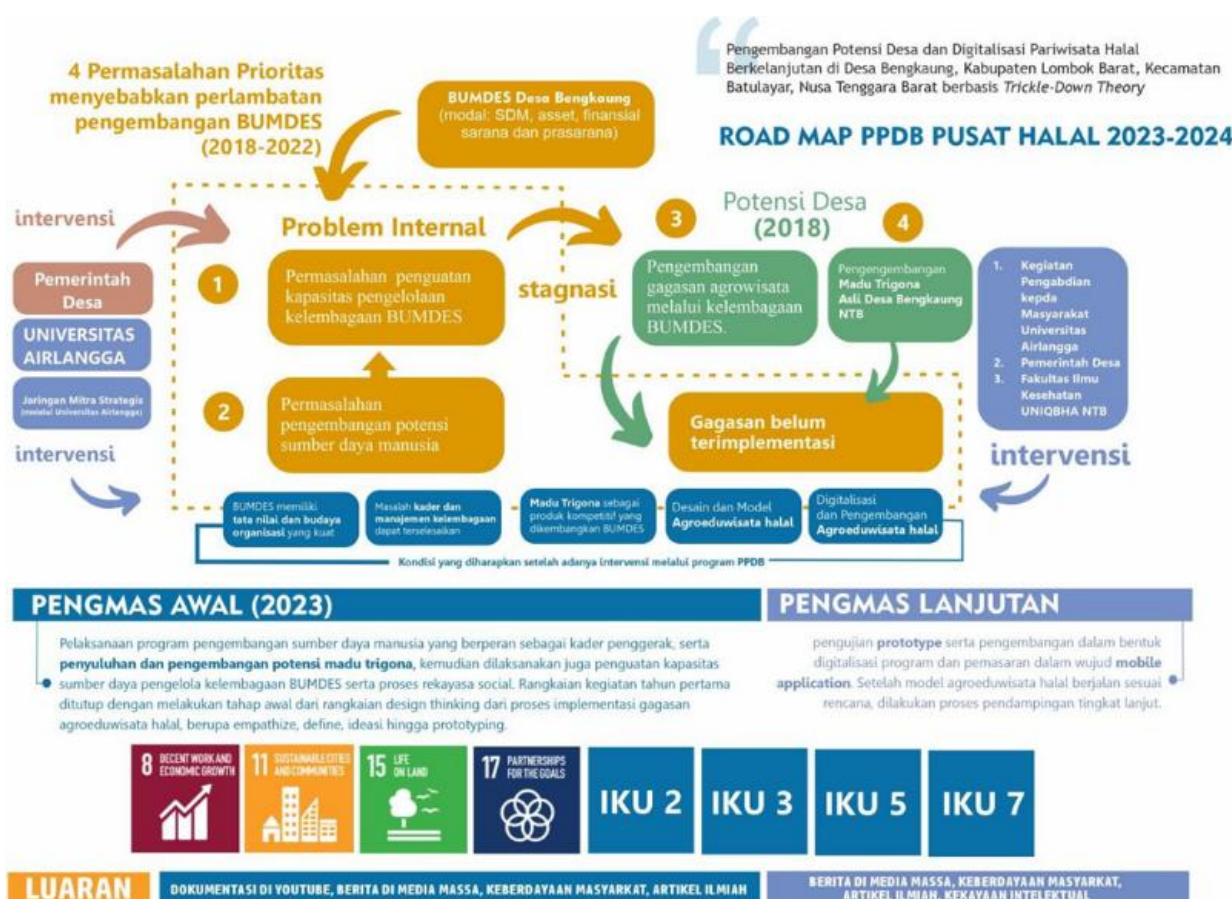
Hasil akhir dari pendekatan ABCD ini adalah terciptanya kemandirian. Melalui pendampingan intensif sertifikasi halal, masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan eksternal, melainkan mampu mengelola aset mereka sendiri secara berkelanjutan. Integrasi ini memastikan bahwa pembangunan ekonomi desa bersifat inklusif, selaras dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan berakar kuat pada potensi lokal yang ada.

Untuk mengevaluasi pemahaman peserta kegiatan, pada setiap kegiatan dilaksanakan *pretest* dan *posttest* yang berisi pertanyaan seputar materi yang telah dipaparkan pada saat kegiatan berlangsung. Pada kegiatan evaluasi, penguasaan pengetahuan faktual diukur melalui instrumen *pretest* dan *posttest* secara metodologis penggunaan instrumen tidak diperlukan uji validitas konstruk dengan korelasi Pearson karena tes kognitif umumnya mengadopsi model pengukuran formatif di mana setiap butir soal mewakili unit informasi yang independen dan tidak harus saling



berkorelasi (Bollen & Lennox, 1991). Hal ini ditujukan agar soal-soal krusial dari materi penting tidak hilang. Sebagai gantinya, dilakukan penilaian oleh ahli atas soal yang disusun (Gregory, 2015). Melalui metode ini, instrumen dievaluasi secara objektif guna memastikan keselarasan penuh antara rancangan tes dengan tujuan dari pelatihan sehingga alat ukur dipastikan komprehensif dan representatif tanpa kehilangan materi esensialnya (Gregory, 2014; Sireci & Faulkner-Bond, 2014). Instrumen kuesioner seperti terlampir pada Lampiran 1.

Selain pengukuran efektivitas kegiatan penyuluhan, pada rangkaian kegiatan ini juga dilakukan fasilitasi sertifikasi halal. Kegiatan evaluasi serta analisis hasil pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada kurun waktu tahun 2023–2024. Adapun untuk seluruh rangkaian kegiatan digambarkan dalam suatu peta jalan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta jalan kegiatan pengabdian kepada masyarakat



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan ABCD

Peningkatan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha UMKM merupakan aspek penting untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kapasitas masyarakat desa sasaran. Desa Bengkaung, yang mencakup area seluas 522,02 hektare, terdiri dari tujuh dusun dengan topografi pegunungan dan dataran beriklim sedang (Pemerintah Desa Bengkaung, 2023). Jumlah penduduk Desa Bengkaung sebanyak 3.778 jiwa (1.840 laki-laki dan 1.938 perempuan) dengan mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani, pedagang, buruh, guru, dan pegawai. Potensi sumber daya alamnya belum dimanfaatkan secara optimal, meski menghasilkan berbagai jenis hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Salah satu produk unggulan desa ini dan saat ini dikembangkan melalui BUMDes adalah madu trigona, yang dihasilkan oleh lebah *Trigona Sp.* Madu ini memiliki kandungan nutrisi tinggi dan diyakini bermanfaat untuk mengurangi gejala batuk, mempercepat proses penyembuhan luka, serta mendukung kesehatan sistem kardiovaskular dan pencernaan (Esa dkk., 2022; Priyono dkk., 2024).

Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat digagas dengan menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD). Pada tahapan awal dilakukan kegiatan pemetaan dan penemuan masalah. Selain dilakukan analisis terhadap data yang telah tersedia (15–17 September 2023), dilaksanakan *Focus Group Discussion* bersama kepala desa dan ketua perkumpulan 16 kelompok usaha yang berada di Desa Bengkaung guna perancangan model pengembangan agroeduwisata di Bengkaung. Setelah dilakukan diskusi pada 18 September 2023, diperoleh beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Produk UMK Bengkaung sudah mulai diversifikasi produk madu Trigona melalui pendekatan fitokimia berupa propolis, bipolen, dan propolis cair. Namun demikian, masih perlu didukung penguatan terkait pengemasan dan branding serta pendampingan untuk pemasaran di *e-commerce*.
2. Di Desa Bengkaung sudah pernah dilakukan pendampingan Sertifikasi Halal, Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Nomor Induk Berusaha (NIB), namun belum semua anggota kelompok usaha UMK mendapatkan manfaat.
3. Di Desa Bengkaung sudah terdapat rencana pengembangan *Bengkaung Trigona Park* untuk peningkatan potensi wisata, namun demikian masih perlu pematangan. Sudah ada anggaran untuk konsep destinasi wisata.
4. Perlu ada sosialisasi dan pengembangan komunitas supaya tidak ada kompetitor antarkomunitas, bahkan antar komunitas bisa saling mendukung guna pemasaran yang lebih luas.
5. Manfaat dari akses sertifikasi halal gratis harapannya dapat diperluas, tidak terbatas di Desa Bengkaung saja tetapi juga bisa diperluas di area Kabupaten Lombok Tengah, karena lembaga mitra yakni Universitas Qomarul Huda Badaruddin Bagu (UNIQHBA) yang berada di

*Korespondensi:

Adistiary Prayoga

Pusat Halal, Universitas Airlangga, ASEE Tower Lantai 14, Jl. Airlangga No. 4–6, Surabaya 60286, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: adistiary.prayoga@staf.unair.ac.id



Kabupaten Lombok Tengah. Pihak UNIQHBA bersedia memfasilitasi kegiatan lanjutan Sekolah Kader Penggerak dan bentuk kegiatan diperluas menjadi fasilitasi perizinan dan sosialisasi pengembangan kapasitas pelaku UMKM. Kegiatan digelar bersama bersama tim percepatan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah di Aula Kantor Bupati Lombok Tengah.

Setelah melewati tahap 1 (penemuan) dan 2 (pemetaan) dari metode ABCD, selanjutnya dilakukan tahapan mobilisasi. Kegiatan berupa pelaksanaan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia lokal dengan tajuk “Sekolah Kader Penggerak”. Pada kegiatan Sekolah Kader Penggerak, diberikan beberapa jenis pelatihan untuk menunjang pengembangan wisata di Desa Bengkaung. Jenis pelatihan yang disajikan berupa pemasaran digital dan bisnis digital; penyusunan rencana konten kreatif; motivasi peran pemuda dalam transformasi sosial dan pembentukan ekonomi inklusi di kawasan perdesaan; proses produk halal dan pengembangan halal; pengetahuan legalitas dan izin edar produk; dan pengembangan agroeduwisata halal. Peserta yang hadir pada kegiatan Sekolah Kader Penggerak berasal dari kalangan pelaku usaha, perangkat desa, dan pengelola wisata yang nantinya diharapkan dapat menjadi kader penggerak. Kegiatan Sekolah Kader penggerak dilaksanakan sebanyak dua kali kegiatan, yakni pada tanggal 22 September 2023 di kawasan agroeduwisata Desa Bengkaung (Gambar 2a dan 2b). Kemudian, pada tanggal 24 September 2023 dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lombok Tengah (Gambar 2c dan 2d).



Gambar 2. Pelaksanaan Sekolah Kader Penggerak dan penandatanganan kerja sama pengabdian berkelanjutan. (a) Kegiatan pelatihan kader penggerak; (b) Penyampaian materi dan diskusi interaktif; (c) Penandatanganan nota kesepahaman antara tim pengabdian dan mitra; (d) Partisipasi peserta dan pemangku kepentingan dalam kegiatan

*Korespondensi:

Adistiary Prayoga

Pusat Halal, Universitas Airlangga, ASEC Tower Lantai 14, Jl. Airlangga No. 4–6, Surabaya 60286, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: adistiary.prayoga@staf.unair.ac.id



Berikutnya, dilaksanakan tahapan visi dan desain. Pada tahapan ini dilakukan diskusi intensi untuk mengembangkan *masterplan Bengkaung Trigona Park* seperti yang terlihat pada Gambar 3. Diskusi berkenaan dengan tata laksana pemanfaatan madu trigona serta proses industrialisasi dalam skala mikro, sehingga produk madu dapat dipasarkan sesuai prosedur yang berlaku serta diminati oleh pelanggan. Namun demikian, pengelola dihadapkan pada tantangan, yakni adanya tumpang tindih pengelolaan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten sehingga program mengalami stagnasi. Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah mediatif guna mengoptimalkan potensi Desa Bengkaung.



Gambar 3. *Masterplan Bengkaung Trigona Park*

Hasil dari diskusi menyimpulkan bahwa terdapat potensi untuk menyinergikan pelaku usaha madu trigona karena geliat Trigona tidak hanya di Desa Bengkaung. Data tahun 2022 dari Desa Bengkaung memperkirakan terdapat penambahan, bahwa yang semula dari 100 setup madu saat ini berkembang menjadi 20.000 setup madu. Karenanya perlu dibantu terkait pemasaran produk dan pola menyinergikan UMK yang ada. Saat ini BUMDes milik Desa Bengkaung masih belum terlembaga dengan baik karena keterbatasan sumber daya manusia konseptor.

Setelah menilik kondisi di atas, Desa Bengkaung pada dasarnya sangat potensial dikembangkan untuk mengungkit perekonomian inklusif di perdesaan. Maka dari itu perlu dilakukan upaya pengembangan yang pada kali ini dianalisis menggunakan pendekatan *Trickle-Down Theory* (teori Tetesan Bawah) yang dikembangkan oleh (Hirschman, 1954). Teori ini

*Korespondensi:

Adistiary Prayoga

Pusat Halal, Universitas Airlangga, ASEC Tower Lantai 14, Jl. Airlangga No. 4–6, Surabaya 60286, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: adistiary.prayoga@staf.unair.ac.id



berargumen bahwa kemajuan yang dicapai oleh kelompok masyarakat tertentu akan secara otomatis mengalir ke lapisan bawah, sehingga membuka lapangan kerja dan beragam peluang ekonomi yang pada akhirnya mendorong terciptanya kondisi yang menunjang distribusi serta pemerataan pertumbuhan ekonomi. Secara lebih lugas, konsep (Hirschman, 1954) tersebut dapat dimaknai bahwa bahwa penanaman modal pada sektor-sektor strategis dapat memicu terbukanya peluang investasi baru dan berfungsi sebagai pendorong bagi tahapan pembangunan berikutnya, sekaligus mendorong munculnya arus investasi pada periode mendatang (Arsyad, 2010; Fadli, 2016; Larasati, 2017).

Desa Bengkaung memiliki sejumlah modal awal yang mendukung pengembangan sektor pariwisata, antara lain (1) potensi lokal berupa madu Trigona, (2) keindahan alam yang dimiliki desa, serta (3) ketersediaan sarana dan prasarana berupa *Bengkaung Trigona Park*. Potensi tersebut menjadi fondasi penting dalam pengembangan destinasi wisata. Fandeli (2002) mengemukakan bahwa suatu wilayah dapat berkembang menjadi destinasi wisata apabila memiliki daya tarik alam, daya tarik budaya, dan daya tarik minat khusus. Daya tarik alam berkaitan dengan apresiasi wisatawan terhadap keindahan dan karakteristik lingkungan, daya tarik budaya merujuk pada keunikan dan nilai budaya yang dimiliki suatu daerah, sedangkan daya tarik minat khusus berhubungan dengan ketertarikan wisatawan terhadap aktivitas atau pengalaman tertentu. Selain itu, Edward (1991) menyatakan bahwa destinasi wisata perlu memenuhi lima unsur utama, yaitu keberadaan daya tarik wisata, ketersediaan prasarana pendukung, penyediaan sarana wisata, kelengkapan infrastruktur, serta keterlibatan masyarakat yang didukung oleh kondisi lingkungan dan budaya setempat. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan persyaratan tersebut, Desa Bengkaung memiliki peluang yang kuat untuk dikembangkan sebagai desa agroeduwisata halal.

Sejalan dengan potensi tersebut, tim pengabdian mengusulkan pembentukan agroeduwisata melalui berbagai upaya mediatif kepada pemerintah daerah serta kegiatan pengembangan sumber daya manusia. Inisiatif ini juga didukung oleh komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mendorong pengembangan desa wisata sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 900-263 Tahun 2019. Desa wisata didefinisikan sebagai kawasan tujuan pariwisata yang memiliki daya tarik wisata, fasilitas pendukung, dan kemudahan akses yang terintegrasi dengan sistem tata kelola serta tradisi masyarakat setempat (Kurniawan, 2024). Meskipun demikian, pengembangan desa wisata masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesiapan sumber daya, kapasitas kelembagaan pengelola, ketersediaan fasilitas pendukung, dan penguatan jejaring kemitraan (Pemerintah Provinsi NTB, 2023). Oleh karena itu, upaya pendampingan dan pemberdayaan masyarakat menjadi langkah strategis untuk mendukung terwujudnya Desa Bengkaung sebagai desa agroeduwisata halal yang berkelanjutan.

Implementasi gagasan agroeduwisata di Desa Bengkaung dapat dikembangkan menjadi agroeduwisata halal. Hal ini merupakan bagian dari sirkular ekonomi berbentuk sistem peternakan



terintegrasi yang menggabungkan fungsi produksi, edukasi, konservasi agro serta konsep pariwisata halal (Kusumastuti & Susilo, 2018; Satriana & Faridah, 2018; Nugroho dkk., 2019). Upaya pengembangan konsep agroeduwisata diharapkan bukan sekadar pada aspek bisnis semata, tetapi juga dapat dipandang dari sisi edukatif (Elsbach & Stigliani, 2018) sehingga menciptakan peluang bagi berkembangnya berbagai bentuk diversifikasi produk dan layanan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis komunitas. Selain itu, gagasan ini turut menempatkan konsep halal sebagai salah satu bentuk keunggulan kompetitif bangsa Indonesia yang saat ini telah dilegalformalkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014; Akbari dkk., 2024; Rahem dkk., 2025). Konsep halal juga menjadi basis pengembangan wisata karena melekat erat pada kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan keyakinan mayoritas warganya memeluk agama Islam (Suriyani, 2024).

3.2. Evaluasi Efektivitas Kegiatan

Dalam rangka mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelatihan, dilakukan uji normalitas yang kemudian dilanjutkan dengan uji t berpasangan pada data hasil *pretest* dan *posttest*. Uji normalitas dengan *Shapiro-Wilk* dilakukan terhadap data sebelum kegiatan ($p = 0,5765$), sesudah kegiatan ($p = 0,4623$), dan selisih antara keduanya. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Ketiga hasil pengujian menunjukkan bahwa data yang diperoleh tidak memiliki perbedaan secara signifikan dari distribusi normal ($p > 0,05$). Nilai *skewness* dan kurtosis juga berada dalam rentang yang dapat diterima. Oleh karena itu, uji t berpasangan digunakan pada analisis ini untuk menguji perbedaan rata-rata skor antara pra dengan pasca kegiatan (Wijaya dkk., 2024).

Tabel 1. Hasil uji normalitas hasil tes peserta kegiatan

Kelompok	Nilai p	Interpretasi
Sebelum kegiatan	0,5765	Normal ($p > 0,05$)
Setelah kegiatan	0,4623	Normal ($p > 0,05$)

Pada pengujian data ini, analisis dilaksanakan dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Uji t berpasangan digunakan untuk mengkomparasi nilai rata-rata dari dua kelompok pengukuran yang saling berkaitan (dependen) pada subjek yang sama atau pasangan yang cocok (Gravetter & Wallnau, 2017). Data hasil uji hipotesis terhadap nilai tes peserta dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis hasil tes peserta kegiatan

Kelompok	N	Rata-rata	Simpangan Baku	Standard Error Rata-rata
Sebelum kegiatan	52	70,06	12,03	1,67
Setelah kegiatan	52	79,60	9,62	1,33

*Korespondensi:

Adistiary Prayoga

Pusat Halal, Universitas Airlangga, ASEE Tower Lantai 14, Jl. Airlangga No. 4–6, Surabaya 60286, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: adistiary.prayoga@staf.unair.ac.id



Hasil uji t berpasangan berdasarkan data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa didapatkan nilai p dua arah sebesar $< 0,001$. Maka, berdasarkan kriteria konvensional, perbedaan ini dianggap signifikan secara statistik (Warne, 2021). Hasil uji t berpasangan menunjukkan adanya peningkatan rata-rata sebesar 9,54 poin yang sangat signifikan secara statistik ($t(51) = 5,983$; $p < 0,0001$) dengan ukuran efek Cohen's $d = 0,83$ (kategori besar).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini terbukti secara kuat dan konsisten meningkatkan wawasan peserta dalam kegiatan pengembangan ekosistem dan pendampingan proses produk halal. Hasil ini memberikan bukti empiris yang sangat solid bahwa intervensi/kegiatan ini berhasil secara efektif dan layak untuk direkomendasikan serta direplikasi dalam skala yang lebih luas.

3.3. Dampak Program Pengabdian kepada Masyarakat

Selain pengukuran efektivitas kegiatan penyuluhan, pada rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini juga dilakukan fasilitasi sertifikasi halal. Bentuk kegiatan pendampingan ini berupa pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha dalam penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), pengajuan sertifikasi melalui aplikasi SIHALAL, dan penyediaan bantuan teknis terkait pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebanyak 10 pendamping proses produk halal (P3H) daerah setempat yang terafiliasi dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Airlangga yang telah terlatih mendampingi 100 pelaku usaha berskala UMK selama proses berlangsung. Setiap pendamping bertanggung jawab atas 10 pelaku usaha. Dokumentasi kegiatan dilakukan melalui foto, video, serta publikasi di media cetak dan media digital dilakukan untuk memperluas informasi dan mendorong pelaku UMK lain untuk turut berpartisipasi (Fauzia & Marini, 2018).

Dampak positif dari kegiatan pengabdian masyarakat ini terlihat melalui antusiasme serta hasil evaluasi yang menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan peserta. Mereka kini memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai urgensi sertifikasi halal serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing bisnis dan pemasaran pariwisata (Aldawood & Skinner, 2018; Kurniawan, 2024). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga mendorong peserta untuk menganggap sertifikasi halal dan digitalisasi bisnis sebagai strategi penting dalam meningkatkan daya saing untuk menarik banyak wisatawan mengunjungi daerah mereka, baik lokal maupun global.

Lebih lanjut, diharapkan juga bahwa kegiatan ini akan berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* antara lain:

1. SDG 3: Kesehatan dan Kesejahteraan. Ditunjukkan dengan pemetaan potensi asli Nusa Tenggara Barat yakni madu trigona yang terjangkau, aman, halal, dan mampu berdaya saing di pasaran.



Produk ini juga merupakan produk diversifikasi unggulan BUMDes yang mampu dipasarkan antarpulau. Hal ini berkaitan dengan subindikator obat.

2. SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Ditunjukkan dengan peningkatan wawasan dan keterampilan, diharapkan dapat meningkatkan peluang pembentukan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi lokal serta pengembangan kelembagaan keuangan mikro melalui kegiatan pelatihan kepada kader penggerak BUMDes.
3. SDG 11: Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan. Ditunjukkan melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan rekayasa sosial untuk pembentukan ekonomi sirkular berbasis komunitas dalam penjagaan warisan budaya melalui perencanaan pembangunan yang kolaboratif.
4. SDG 15: Kehidupan di Darat. Ditunjukkan melalui peningkatan wawasan dan pendampingan dalam pengembangan sistem peternakan terintegrasi untuk mencapai visi tani mandiri dan ramah lingkungan. Selain itu, penyediaan penyuluh pertanian serta jejaring dalam pengembangan agroeduwisata.
5. SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ditunjukkan melalui pelatihan, *Focus Group Discussion*, *capacity building*, dan pendampingan dalam pengembangan agroeduwisata halal.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Bengkaung menunjukkan bahwa intervensi berbasis pemberdayaan mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensi kader penggerak desa serta pelaku UMKM secara terukur, yang tercermin dari peningkatan hasil evaluasi yang signifikan. Program ini tidak hanya mendukung penguatan ekonomi lokal berbasis potensi desa, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, komunitas berkelanjutan, lingkungan, dan kemitraan. Implementasi pendekatan *Trickle-Down Theory* dalam pengembangan agroeduwisata halal terbukti relevan sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk menjaga keberlanjutan dan memperluas dampak program, diperlukan penguatan tata kelola kelembagaan desa, khususnya BUMDes, disertai pendampingan berkelanjutan dalam sertifikasi halal, pemasaran digital, dan penguatan citra produk, serta penguatan kolaborasi multipihak guna mempercepat pematangan *Bengkaung Trigona Park* sebagai destinasi unggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

KONTRIBUSI PENULIS

A.R. Konseptualisasi, Metodologi, Supervisi, Menulis - Tinjauan dan Penyuntingan; **M.S.** Konseptualisasi, Metodologi, Supervisi; **A.P.** Konseptualisasi. Metodologi, Supervisi, Menulis - Tinjauan dan Penyuntingan; **J.E.** Konseptualisasi, Metodologi, Supervisi, Kurasi Data; **A.M.N.**



Supervisi, Menulis - Tinjauan dan Penyuntingan, Supervisi, Kurasi Data; **A.Y.** Konseptualisasi, Metodologi, Kurasi Data; **L.J.** Metodologi, Kurasi Data; **F.B.** Metodologi, Kurasi Data; **M.I.H.** Metodologi, Supervisi, Kurasi Data; **Q.M.J.** Supervisi, Kurasi Data; **F.A.P.P.** Supervisi, Kurasi Data; **I.A.N.** Supervisi, Kurasi Data; **Z.I.N.** Supervisi, Kurasi Data.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Pusat Halal serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Airlangga yang memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Bengkaung dan Fakultas Kesehatan UNIQHBA yang telah menjadi mitra pelaksana pada kegiatan ini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didukung penuh oleh Rektor Universitas Airlangga melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1074/UN3/2023.

KONFLIK KEPENTINGAN

Tim penulis menegaskan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang terlibat baik selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat maupun dalam proses penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. (2018). Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 28–48.
- Aldawood, H. A., & Skinner, G. (2018). A Critical Appraisal of Contemporary Cyber Security Social Engineering Solutions: Measures, Policies, Tools and Applications. Sydney: IEEE, Hlm. 1–6.
- Akbari, O. K., Sahab, A., Fitrianto, H., Widjayanto, F. R., & Naufal, A. M. (2024). The Policy Implementation of Law No. 33 of 2014 Concerning Halal Product Guarantees (UU JPH) for Micro-small Businesses in the Food and Beverage Sector in Surabaya City. *Journal of Halal Product and Research*, 7(2), 210–214. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.7-issue.2.210-214>.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-5. Yogyakarta: STIM YKP. Hlm. 80–100.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2018/12/10/1536/hasil-pendataan-potensi-desa--podes--2018.html> (Diakses pada tanggal 20 Desember 2025).



- Bilyan, M. H. K., & Heriyanto. (2024). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa: Tinjauan Terhadap UU No. 6 Tahun 2014. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 318–331.
- Bollen, K., & Lennox, R. (1991). Conventional Wisdom on Measurement: A Structural Equation Perspective. *Psychological Bulletin*, 110(2), 305–314. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.110.2.305>.
- Edward, I. (1991). *Tourism Planning-An Integrated Sustainable Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold. Hlm. 25–40.
- Elsbach, K. D., & Stigliani, I. (2018). Design Thinking and Organizational Culture: A Review and Framework for Future Research. *Journal of Management*, 44(6), 2274–2306. <https://doi.org/10.1177/0149206317744252>.
- Esa, N. E. F., Ansari, M. N. M., Razak, S. I. A., Ismail, N. I., Jusoh, N., Zawawi, N. A., dkk. (2022). A Review on Recent Progress of Stingless Bee Honey and Its Hydrogel-Based Compound for Wound Care Management. *Molecules*, 27(10), 1–20. <https://doi.org/10.3390/molecules27103080>.
- Fadli, F. (2016). Analysis of Direct and Indirect Effects of Fiscal Decentralization on Regional Disparity (Case Study of Provinces in Eastern and Western of Indonesia, 2006–2015). *Journal of Indonesian Applied Economics*, 6(2), 208–228. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2016.006.02.5>.
- Fandeli, C. (2002). *Perencanaan Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Hlm. 3–15.
- Fauzia, E., & Marini, M. (2018). Sistem Informasi Laporan Monitoring Evaluasi (MONEV) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. *Konferensi Nasional Sistem Informasi 2018*, 657–662.
- García, I. (2020). *Research Handbook on Community Development*, Edisi ke-4: Asset-Based Community Development (ABCD): Core Principles. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. Hlm. 67–75.
- Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2017). *Statistics for the Behavioral Sciences*, Edisi ke-10. Boston: Cengage Learning. Hlm. 345–349.
- Gregory, R. J. (2014). *Psychological Testing: History, Principles, and Applications*, Edisi ke-7. Edinburgh: Pearson Education. Hlm. 118–136.



-
- Gregory, R. J. (2015). *Psychological Testing: History, Principles, and Applications*, Edisi ke-8. Edinburgh: Pearson Education. Hlm. 118–136.
- Hakiki, M. S., Putra, R. S., Herlambang, T., Yudianto, F., & Adinugroho, M. (2024). Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan di Desa Karangrejo, Kediri Dengan *Business Model Canvas* Dengan Strategi Inovasi dan Diversifikasi Layanan Wisata. *Jurnal Layanan Masyarakat*, 8(4), 460–475. <https://doi.org/10.20473/jlm.v8i4.2024.460-475>.
- Hirschman, A. (1954). *The Strategy of Economic Development*. New Haven: Yale University Press. Hlm. 187–190.
- Kurniawan, R. (2024). Strategi Pemasaran Pendekatan Model Pariwisata Berkelanjutan di Kota Cinta Habibie Ainun Pare-Pare. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(3), 1349–1357.
- Kusumastuti, T., & Susilo, B. (2018). *Perkampungan Ternak Kambing: Wahana Eduwisata dan Sentra Produksi di Pedesaan (Pendekatan Ekonomi Lingkungan Berbasis Sistem Informasi Geografis)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm. 15–35.
- Larasati, D. (2017). Analisis *Trickle Down Effect* Sektor Pariwisata Kota Batu Tahun 2007–2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2), 2–9.
- Mcknight, J. (2017). *Asset-Based Community Development: The Essentials*. Chicago: ABCD Institute. Hlm 3–15.
- Nirmala, I. G. A. A. N., Subadra, I. N., & Putra, P. G. P. (2024). Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Lingkungan Sosial Budaya dan Ekonomi di Desa Wisata Penglipuran. *Jurnal Daya Tarik Wisata*, 6(1), 8–21.
- Nugroho, A. S., Dewi, E. R. S., & Mulyaningrum, E. R. (2019). Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus UPGRI Farm. *Journal of Dedicators Community*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.34001/jdc.v3i1.703>.
- Pemerintah Desa Bengkaung. (2023). *Profile Desa Bengkaung*. <https://bengkaung.desa.id/desa/profile> (Diakses pada tanggal 10 Desember 2025).
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). (2023). *Program Unggulan: Desa Wisata*. <https://ntbprov.go.id/program-unggulan-ntb/Desa%20Wisata?page=1> (Diakses pada tanggal 10 Desember 2025).
- Qiaoyu, M., Rosnon, M. R., Amin, S. M., & Burhan, N. A. S. (2024). Research on Asset-based Community Development. *International Journal of Academic Research in Economics and*
-



Management and Sciences, 13(2), 195–209. <http://dx.doi.org/10.6007/IJAREMS/v13-i2/21330>.

Sireci, S., & Faulkner-Bond, M. (2014). Validity Evidence Based on Test Content. *Psicothema*, 26(1), 100–107. <https://doi.org/10.7334/psicothema2013.256>.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Hlm 1–26.

Pratiwi, B. P. P., Kartina, A., Hady, F., Alya, G., Tasya, I., Irham, M., dkk. (2024). Peningkatan Kapasitas Komunitas dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) di Songkhla, Thailand Melalui Pendidikan dan Pelatihan. *Jurnal Layanan Masyarakat*, 8(4), 596–611. <https://doi.org/10.20473/jlm.v8i4.2024.596-611>.

Priyono, H., Restuti, R. D., Kusuma, I., Harahap, A., Ascobat, P., Setiabudy, R., dkk. (2024). In Vitro Activity of Manuka and Trigona Honey on Fibroblast and Keratinocyte Cultures. *Oto Rhino Laryngologica Indonesiana*, 54(1), 1–10. <https://doi.org/10.32637/orli.v54i1.669>.

Rahem, A., Prayoga, A., Soleh, M., Yaqin, A., Ekowati, J., Naufal, A. M., dkk. (2025). Peningkatan Keberdayaan Pelaku UMK di Balikpapan dalam Branding Produk Halal Guna Mendapatkan Unique Selling Proportition. *Jurnal Bakti untuk Negeri*, 5(1), 10–27.

Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32–43. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>.

Sudibya, B. (2018). Wisata Desa dan Desa Wisata. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), 22–26.

Suriyani. (2024). Sosiologi Pedesaan: Struktur dan Transformasi Sosial. Gowa: Alauddin University Press. Hlm. 1–41.

Warne, R. T. (2021). Statistics for The Social Sciences: A General Linear Model Approach, Edisi ke-2. Cambridge: Cambridge University Press. Hlm. 8–10.

Wijaya, E., Indriyati, R., Rinawati, Utami, R. N., Negsih, T. A., Suharyanto, dkk. (2024). Pengantar Statistika (Konsep Dasar untuk Analisa Data). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm. 71–83.

**Lampiran 1.** Instrumen kuesioner penilaian pengetahuan peserta kegiatan.

1. Undang-undang yang digunakan dalam dasar penyelenggaraan jaminan produk halal adalah
 - A. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014
 - B. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012
 - C. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
 - D. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
2. Masa berlaku sertifikat yang diterbitkan oleh BPJPH selama
 - A. 2 tahun
 - B. 4 tahun
 - C. 5 tahun
 - D. Selamanya (berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan/atau PPH)
3. Dalam permohonan sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan produk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 dilakukan oleh
 - A. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
 - B. Komite Fatwa Produk Halal
 - C. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 - D. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
4. Untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas
 - A. Pernyataan Pelaku Usaha (*Self declare*)
 - B. Pemeriksaan reguler oleh Auditor Halal
 - C. Rekomendasi Dinas Perindustrian
 - D. Ketetapan LPPOM MUI
5. Pendamping PPH harus memenuhi persyaratan di bawah ini, kecuali
 - A. Warga Negara Indonesia
 - B. Beragama Islam
 - C. Memiliki wawasan dan pemahaman mengenai syariat kehalalan produk
 - D. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
6. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) adalah
 - A. Orang yang menerbitkan sertifikat halal
 - B. Orang yang terdaftar pada BPJPH yang bertugas mendampingi PUMK dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk
 - C. Orang yang mengaudit perusahaan besar
 - D. Pegawai Kementerian Agama tingkat kabupaten atau kota
7. Pendampingan PPH adalah
 - A. Pengujian produk di laboratorium halal
 - B. Proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil
 - C. Kegiatan memberikan label halal di kemasan produk



-
- D. Proses pendaftaran HKi merek dagang
8. Syarat pendampingan PPH untuk ormas dan Lembaga Keagamaan Islam berbadan hukum, kecuali
- Merupakan lembaga profit berorientasi keuntungan bisnis
 - Memiliki kepengurusan yang jelas
 - Berbadan hukum yang dibuktikan dengan dokumen yang sah
 - Tercatat di Kementerian Hukum dan HAM atau kementerian terkait
9. Persyaratan untuk menjadi pendamping PPH adalah
- Memiliki sertifikat kompetensi auditor halal
 - Berpendidikan paling rendah sarjana (S1) semua jurusan
 - WNI, beragama Islam, berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat, dan mengikuti pelatihan PPH
 - Memiliki usaha mikro dan kecil
10. Komunikasi yang dibangun pendamping PPH terhadap pelaku usaha adalah, kecuali
- Sopan dan menghargai pelaku usaha
 - Jelas dan mudah dimengerti
 - Bersifat menggurui dan menekan pelaku usaha
 - Mendengarkan dengan empati
11. Apa yang dimaksud dengan PPH?
- Pendamping Produk Halal
 - Pusat Produk Halal
 - Proses Produk Halal
 - Penjaminan Produk Halal
12. PPH merupakan singkatan dari
- Proses Produk Halal
 - Pusat Produk Halal
 - Pembuatan Produk Halal
 - Pengujian Produk Halal
13. Penyucian lokasi, tempat dan alat produksi yang memenuhi kriteria SJPH untuk PPH sesuai dengan ketentuan
- Syariat Islam
 - Standar Operasional Prosedur Perusahaan
 - Ketentuan Dinas Kesehatan
 - Standar Nasional Indonesia
14. Salah satu tugas penanggung jawab atau penyelia halal dalam PPH, yakni memeriksa dan memastikan ketertelusuran kehalalan melalui
- Buku kas usaha
 - Nota pembelian bahan, proses produksi, dan kemasan
 - Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
 - Sertifikat laik sehat
15. Salah satu ketentuan PPH adalah menyimpan dan memelihara bukti PPH, kecuali



-
- A. Dokumen pembelian bahan
 - B. Dokumen rahasia keluarga pemilik usaha
 - C. Dokumen proses produksi
 - D. Bukti penyerahan produk atau pengemasan
16. Unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam SJPH, disebut
 - A. Bahan
 - B. Katalisator
 - C. Komoditas
 - D. Peralatan
17. Indikator bahan yang digunakan sudah dapat dipastikan kehalalannya, yaitu
 - A. Bahan nabati utuh atau bahan bersertifikat halal
 - B. Harganya mahal dan berkualitas premium
 - C. Bahan yang diimpor dari luar negeri
 - D. Bahan yang memiliki merek terkenal
18. Berikut termasuk dalam bahan yang tidak diragukan, kecuali
 - A. Buah-buahan segar
 - B. Sayuran segar
 - C. Daging sapi murni segar tanpa sertifikat halal potong
 - D. Beras murni
19. Contoh bahan diragukan dan perlu dibuktikan dengan sertifikat halal, yaitu
 - A. Perasa buatan (*flavoring*)
 - B. Air mineral langsung dari mata air
 - C. Garam dapur murni (tanpa yodium atau fortifikasi)
 - D. Sayur bayam segar
20. Produk halal adalah
 - A. Produk yang harganya terjangkau
 - B. Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam
 - C. Produk yang populer di kalangan masyarakat muslim
 - D. Produk yang dikemas dengan label bertuliskan huruf Arab
21. Tugas pendamping PPH adalah
 - A. Melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan kehalalan dari pelaku usaha mikro dan kecil
 - B. Mengeluarkan dan menandatangani sertifikat halal
 - C. Melakukan uji klinis dan laboratoris pada bahan yang diragukan
 - D. Memberikan sanksi pencabutan izin usaha kepada pelaku usaha
22. Verifikasi dan validasi meliputi
 - A. Pemeriksaan laporan keuangan UMKM
 - B. Pemeriksaan dokumen bahan, proses produksi, kemasan, dan pemastian lokasi produksi
 - C. Pemeriksaan pajak tahunan perusahaan



-
- D. Pembuatan desain logo dan kemasan produk
23. Daftar periksa yang harus dicek pendamping PPH saat verifikasi dan validasi adalah
- Daftar hutang piutang perusahaan
 - Kesesuaian NIB, dokumen bahan, dokumen PPH, dan bukti lain terkait jaminan produk halal
 - Jumlah tenaga kerja lepas
 - Daftar inventaris kendaraan distribusi
24. Pada saat melakukan verifikasi dan validasi, pendamping PPH tidak perlu verifikasi lapangan melainkan cukup melalui SIHALAL.
- Benar, jika usaha berada di luar kota
 - Salah, verifikasi wajib dilakukan dengan pengamatan langsung/lapangan dan/atau wawancara
 - Benar, jika PPH sibuk
 - Benar, jika omzet UMKM sangat kecil
25. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi?
- Sesuai kesepakatan asalkan cepat
 - Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak PPH menyetujui penugasan pendampingan
 - Satu bulan kalender penuh
 - Tidak ada batas waktu maksimal
26. Aplikasi SIHALAL berbasis *website* dapat dibuka melalui *browser* di bawah kecuali
- Google Chrome*
 - Mozilla Firefox*
 - Aplikasi pengolah kata (*Microsoft Word*)
 - Safari*
27. Aplikasi SIHALAL dapat dibuka dengan menggunakan tautan
- ptsp.halal.go.id
 - sihalal.kemenag.go.id
 - halal.bpom.go.id
 - sertifikasihalal.com
28. Untuk mengajukan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (*self declare*) yang difasilitasi oleh BPJPH tahun 2023, kode fasilitasi yang dimasukkan adalah
- SEHATI2023
 - HALALGRATIS
 - EHATI23
 - SELFDECLARE23
29. Setelah pelaku usaha mengirimkan data permohonan pengajuan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (*self declare*), langkah berikutnya yang dilakukan oleh pendamping Proses Produk Halal adalah
- Menu sertifikasi → laporan pendampingan
 - Menu sertifikasi → pelaku usaha → daftar pendaftaran
 - Menu proses verbal → data pelaku usaha
-



-
- D. Menu verifikasi → cek kelengkapan
30. Menu yang digunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan pelaku usaha oleh pendamping Proses Produk Halal adalah
- Menu sertifikasi → laporan pendampingan
 - Menu sertifikasi → pelaku usaha → daftar pendaftaran
 - Menu proses verval → data pelaku usaha
 - Menu verifikasi → cek kelengkapan
31. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 168, perintah mengonsumsi makanan yang halal adalah
- Bagi orang yang beriman saja
 - Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi
 - Makanlah apa saja yang ada di laut
 - Larangan makan bangkai dan darah
32. Dalam menetapkan kehalalan suatu produk, Komite Fatwa berdasarkan atas laporan hasil audit berikut ini, kecuali
- Daftar bahan yang digunakan
 - Catatan proses produksi
 - Hasil verifikasi dan validasi pendamping PPH
 - Tingkat keuntungan penjualan produk pelaku usaha
33. Produk seperti rawon setan, coklat valentin, es pocong tidak dapat melakukan sertifikasi halal karena
- Harganya terlalu murah
 - Menggunakan nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam/tidak beretika
 - Diproduksi oleh usaha mikro
 - Tidak memiliki kemasan yang bagus
34. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah
- Haram, sampai ada dalil yang membolehkan
 - Makruh, sebaiknya dihindari
 - Mubah (boleh atau halal), sampai ada dalil yang mengharamkannya
 - Syubhat, meragukan
35. Dalam Al-Quran, Allah SWT memerintahkan kita untuk memakan makanan yang Halal dan Thayyib, yang dimaksud dengan Thayyib adalah
- Enak, lezat, dan berharga mahal
 - Baik, bergizi, menyehatkan, dan tidak membahayakan tubuh
 - Diimpor dari negara-negara Timur Tengah
 - Diproses dengan teknologi mutakhir